



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

!

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:-----

Yuni Ayu Marasaribinti Hardiyanto, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pidade II No. , Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

"

Johny Hendrickus Bin Dekky, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pidade XIV Nomor: 14, Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Menimbang bahwa perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor : 0331/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 15 September 2014 ;-----

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal 16 September 2014 Nomor: 0331/Pdt.G/2014/PA.Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Ketua Majelis Hakim tanggal 17 September 2014 nomor: 0331/Pdt.G/2014/PA.Dps tentang Penetapan Hari Sidang untuk perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut didalam persidangan tanggal 19 Nopember 2014 oleh Penggugat, oleh karena itu perlu ditetapkan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 0331/Pdt.G/2014/PA.Dps. telah selesai karena dicabut/damai;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN M., sebagai Ketua Majelis, Drs. DARSANI dan Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh SUBHAN, SH sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri i oleh Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

! # # \$

PANITERA SIDANG

#

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : % #&

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Plt. PANITERA,

! ' #